

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini meneliti aplikasi e-Bupot Instansi Pemerintah yang baru saja diterapkan pada bulan September tahun 2021 kemarin. Penulis belum menemukan adanya penelitian terkait aplikasi e-Bupot Instansi Pemerintah, namun terdapat banyak penelitian terdahulu yang membahas tentang aplikasi e-Bupot, maka dari itu penulis ingin menjadikan penelitian terdahulu yang meneliti aplikasi e-Bupot sebagai referensi dan acuan apakah terdapat perbedaan tujuan dan manfaat yang signifikan antara aplikasi e-Bupot dengan aplikasi e-Bupot Instansi Pemerintah. Harapannya dengan membandingkan dengan penelitian terdahulu, penulis dapat memberitahu kepada pembaca bahwa terdapat banyak dampak dan manfaat dari berlakunya aplikasi e-Bupot Instansi Pemerintah ini khususnya pada instansi pemerintah Universitas Lampung.

Penelitian pertama yang menjadi acuan penulis adalah karya tulis dari mahasiswa PKN STAN oleh Prakoso (2021) dengan judul KTTA “Tinjauan Pemenuhan Kewajiban Pemotongan PPH Pasal 23/26 Melalui Aplikasi E-Bupot 23/26 di KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu” pada KTTA ini, penulis fokus kepada penerapan aplikasi e-Bupot 23/26 di KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu yang

merupakan hal baru di KPP tersebut pada saat itu. Sama halnya dengan aplikasi e-Bupot Instansi Pemerintah yang merupakan hal baru juga bagi KPP Pratama Bandar Lampung Dua saat ini. Dari hasil penelitian tersebut penulis bisa membandingkan antara kesiapan kantor terkait penerapan aplikasi baru dan apakah tantangan serta hambatan yang dialami oleh KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu dan KPP Pratama Bandar Lampung Dua sama atau tidak. Penulis juga dapat membandingkan terkait usaha penyelesaian yang dilakukan jika mengalami kendala mengenai aplikasi baru antara KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu dan KPP Pratama Bandar Lampung Dua. Walaupun aplikasinya tidak serupa, namun fokus kedua aplikasi tersebut sama-sama mengenai Bukti Potong sehingga penulis mengambil penelitian Pandi Prakoso sebagai acuan dari Karya Tulis Tugas Akhir milik penulis.

Penelitian kedua yang menjadikan acuan penulis yaitu Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) milik Kusumajadi (2021) yang berjudul “Tinjauan Atas Implementasi Aplikasi e-Bupot PPH Pasal 23/26 di KPP Madya Semarang”. Penelitian ini berfokus kepada bagaimana pengimplementasian aplikasi e-Bupot di KPP Madya Semarang. Penulis ingin membandingkan perbedaan implementasi ketika adanya aplikasi baru antara KPP Madya Semarang dengan KPP Pratama Bandar Lampung Dua.

Penelitian selanjutnya yang penulis jadikan acuan penelitian terdahulu Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) penulis adalah penelitian milik Mahda Karina dan Dr. Binsar H Simanjuntak (2022) dari Magister Akuntansi Universitas Trisakti yang berjudul “Efektivitas Penggunaan E-Bupot 23/26”. Penelitian ini mempunyai maksud untuk meneliti seberapa besar pengaruh *variable* kualitas sistem dan

kepuasan pengguna terhadap efektivitas penggunaan e-Bupot 23/26 dengan pemahaman perpajakan sebagai variabel moderasi dengan melalui pengujian hipotesis. Jenis penelitian ini deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini memiliki pembahasan yang hampir sama dengan penulis, yaitu membahas tentang seberapa besar efektivitas sebuah aplikasi, namun perbedaan terletak pada pendekatan yang dilakukan. Dalam penelitian yang dibuat oleh Mahda Karina dan Dr. Binsar H Simanjuntak, Metode analisis yang digunakan adalah Regresi Berganda dengan alat uji software SPSS dimana ini adalah pendekatan kuantitatif. Berbeda dengan Karya Tulis Tugas Akhir milik penulis, pendekatan yang dilakukan oleh penulis adalah pendekatan kualitatif dimana data dikumpulkan dengan cara mengamati dan menanyakan langsung kepada objek penelitian melalui wawancara dan pengamatan langsung.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Pengertian Efektivitas

Efektivitas merupakan sebuah keadaan yang memperlihatkan level suatu keberhasilan atau pencapaian tujuan yang diukur menggunakan kualitas, kuantitas, dan waktu, sesuai dari yang telah diperkirakan sebelumnya. Sedangkan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektivitas adalah daya guna, keaktifan, serta adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan antara seseorang yang melaksanakan tugas dengan tujuan yang ingin dicapai. Maka dari dua pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah Ketika *output* realisasi atau sesungguhnya lebih besar dari *output* seharusnya. Dalam contoh karya tulis ini ketika sebuah aplikasi dinyatakan efektif, maka aplikasi tersebut harus bisa memaksimalkan

output nya lebih dari biaya, tenaga dan waktu yang digunakan untuk membuat atau memakai aplikasi tersebut.

2.2.2 Pajak

Pengertian pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan dan bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam melaksanakan mekanisme perpajakan, ada dua pemeran utama yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi (WP-OP) dan Wajib Pajak Badan (WP-Badan) yang nantinya tugas mereka adalah membayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak. Wajib pajak mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini penulis memfokuskan kepada pajak oleh wajib pajak badan (WP Badan) dimana badan memiliki pengertian sebagai kelompok orang ataupun modal yang memiliki kesatuan dalam melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Melihat dari pengertian di atas, Universitas Lampung termasuk kedalam Wajib Pajak Badan. Universitas Lampung sebagai wajib pajak badan dan termasuk kedalam instansi pemerintah yang memberikan penghasilan kepada para pegawai dilingkungan kampus tersebut perlu melakukan yang namanya sistem pemotongan dan pemungutan pajak yang kemudian bukti atas pemotongan dan pemungutan tersebut nantinya disetorkan kepada pemerintah.

2.2.3 Sistem Pemungutan dan Pemotongan Pajak

Di dalam mekanisme perpajakan, ada istilah pemotongan dan pemungutan pajak atau bisa disebut dengan pajak potput. Pemotongan pajak penghasilan diatur dalam Undang-Undang PPh yang mencakup beberapa pasal yaitu : Pasal 21, Pasal 23, Pasal 26, dan Pasal 4 ayat (2) yang bersifat final. Selain itu ada juga Pasal 22 yang mengatur pemungutan PPh dan pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) menurut Undang-Undang PPN. Menurut perundang-undangan perpajakan, pemotongan dan pemungutan memiliki perbedaan dalam penggunaannya. Istilah “Pemotongan” dipakai dalam pengenaan PPh pasal 21, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26. Sedangkan istilah “Pemungutan” dipakai untuk pengenaan PPh Pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pemotongan pajak adalah sebuah kegiatan untuk memotong sejumlah pajak yang terutang dari total pembayaran yang dilakukan. Pengurangan dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan pembayaran kepada penerima penghasilan. Dapat disimpulkan bahwa pihak yang membayar bertanggung jawab atas pemotongan, penyetoran dan pelaporan. Sedangkan pemungutan pajak adalah suatu kegiatan memungut beberapa jumlah pajak yang terutang pada suatu transaksi. Pemungutan pajak akan meningkatkan jumlah pembayaran untuk perolehan barang. Pemungutan dilakukan oleh penerima penghasilan dan dalam kondisi tertentu dapat dilakukan oleh pemberi penghasilan (contoh: pemungutan PPh Pasal 22 oleh Bendaharawan Pemerintah). Oleh karena itu penulis menyimpulkan bahwa Pemotongan adalah mengurangi atau memotong pembayaran atau jumlah yang diterima atau dasar pengenaan pajak (DPP).

Sedangkan Pemungutan adalah memungut atau menambah jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya diterima atau dasar pengenaan pajak (DPP).

2.2.4 Modernisasi Teknologi Informasi Perpajakan

Sistem perpajakan yang cenderung rumit membuat pemerintah melakukan reformasi perpajakan guna memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya kepada pemerintah. Perkembangan teknologi yang membantu manusia agar lebih mudah dalam melakukan pekerjaannya, diterapkan pula dalam mekanisme administrasi pajak di Indonesia. Pemerintah dalam hal ini direktorat jenderal pajak terus berupaya agar membuat sistem administrasi perpajakan yang lebih efisien dan efektif agar penerimaan pajak bisa lebih optimal. Dengan adanya bantuan teknologi ini diharapkan akan menaikkan *tax ratio* di Indonesia yang masih rendah serta tercapainya target penerimaan pajak. Harapannya dengan adanya modernisasi teknologi ini dapat membantu wajib pajak agar semakin mudah dan cepat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Tentunya diharapkan juga pegawai dilingkungan pajak akan sangat terbantu oleh kecanggihan teknologi ini. Namun dalam prosesnya tentu akan banyak kendala dan hambatan. Banyaknya orang Indonesia yang belum paham tentang manfaat teknologi itu sendiri yang membuat aplikasi-aplikasi baru dari Ditjen Pajak sulit untuk diterapkan pada semua kalangan. Banyak dari mereka lebih memilih “cara lama” yang cenderung lebih rumit daripada memanfaatkan perkembangan teknologi itu sendiri. Perlu adanya kesadaran dari wajib pajak bahwasanya teknologi sangat berperan penting dalam kemudahan mereka untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Tak hanya itu, tantangan yang dialami pemerintah dalam

hal ini adalah Ditjen Pajak yaitu kendala biaya dan Sumber Daya Manusia. Biaya untuk mengembangkan aplikasi tentu tidak sedikit, dan juga diperlukan Sumber Daya Manusia yang berkualitas untuk menciptakan inovasi-inovasi terkait aplikasi yang memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Proses dalam menerapkan modernisasi teknologi informasi perpajakan tentu tidak mudah, namun penulis meyakini bahwa pemerintah Indonesia terutama Ditjen Pajak akan bisa menghadapi segala hambatan dan tantangan tersebut demi tercapainya penerimaan pajak yang maksimal.

2.2.5 Aplikasi e-Bupot Instansi Pemerintah

Sejalan dengan modernisasi teknologi informasi perpajakan, hadirnya aplikasi e-Bupot Instansi pemerintah ini sangatlah membantu dalam administrasi perpajakan terutama dilingkungan instansi pemerintah. Aplikasi yang diharapkan akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam sistem perpajakan di Indonesia ini tentunya akan menjadi sebuah aplikasi yang sangat bagi bermanfaat bagi wajib pajak bendaharawan instansi pemerintah. Dijelaskan pada Pasal 1 Angka 26 PER-17/PJ/2021, aplikasi e-Bupot instansi pemerintah adalah sebuah perangkat lunak yang disediakan di laman milik DJP atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang bisa dimanfaatkan untuk membuat Bukti Potongan 21/26 Instansi Pemerintah dan Bukti Potongan/Pemungutan Unifikasi Instansi Pemerintah. Aplikasi ini juga dapat mengisi dan menyampaikan SPT 21/26 Instansi Pemerintah dan SPT Unifikasi Instansi Pemerintah. Menurut pengertian tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa aplikasi e-Bupot instansi pemerintah dibagi menjadi dua kegunaan yaitu untuk membuat bukti potong pasal

21 / pasal 26 instansi pemerintah dan bukti potong/pungut unifikasi instansi pemerintah. Aplikasi ini tidak hanya dapat membuat bukti potong saja, melainkan juga bisa digunakan untuk mengisi dan menyampaikan SPT 21/26 Instansi Pemerintah dan SPT Unifikasi Instansi Pemerintah. Sedangkan untuk jenisnya, aplikasi e-Bupot instansi pemerintah terbagi menjadi dua jenis juga, yaitu e-Bupot unifikasi instansi pemerintah yang digunakan untuk melaporkan PPh Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 26, Pasal 4 Ayat (2), PPN dan PPnBM pemungut dan jenis kedua yaitu e-Bupot PPh Pasal 21 yang digunakan untuk melaporkan PPh Pasal 21. Kedua jenis aplikasi tersebut berbasis website sehingga tidak perlu *menginstal* aplikasi lagi dalam penggunaannya dan data dipastikan aman pada server DJP. Aplikasi ini wajib digunakan oleh instansi pemerintah mulai masa pajak September 2021 dan sudah diterapkan oleh Bendahara Universitas Lampung juga pada September 2021. Sebelum adanya aplikasi ini, bendahara instansi harus menggunakan banyak aplikasi untuk melaksanakan administrasi perpajakan dilingkungan instansi mereka seperti e-Bupot PPh Pasal 23/26, e-SPT PPh Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 4 ayat (2), Pasal 26 dan e-SPT PPN 1107 PUT yang semuanya merupakan aplikasi terpisah. Namun setelah adanya aplikasi e-Bupot Instansi Pemerintah, semuanya berada dalam satu ruang lingkup aplikasi, sehingga dalam sekali masuk aplikasi ini akan mengeluarkan banyak *output* yang membuat aplikasi ini lebih efisien serta efektif daripada aplikasi e-Bupot sebelumnya. Aplikasi ini diharapkan akan lebih memberikan kemudahan kepada bendahara instansi pemerintah karena tidak perlu membuat bukti potong dan pelaporan SPT Masa PPh secara terpisah dengan aplikasi yang berbeda. Setelah adanya e-Bupot

Instansi Pemerintah ini aplikasi e-SPT resmi dihapus sehingga semua bisa beralih ke aplikasi e-Bupot Instansi Pemerintah. Aplikasi ini tidak hanya menawarkan kemudahan bagi penggunaanya saja, melainkan memberikan kepastian hukum terkait status dan kendala bukti potong/pungut. Aplikasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan dalam pembuatan bukti potong/pungut dan pelaporan SPT. Pemerintah dalam hal ini Dirjen Pajak berharap bahwa aplikasi ini nantinya akan menjadi *one stop application* untuk membantu bendaharawan pajak instansi pemerintah memenuhi kewajiban perpajakan instansi mereka juga diharapkan akan meningkatkan validasi dan akurasi data untuk wajib pajak pemotong/pemungut.